



**P U T U S A N**

Nomor : 65/Pid.B/2013/PN.Kefa.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : NIKOLAS KOLO Als. NIKO ;-----  
Tempat lahir : Tuabatan ;-----  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/01 Juli 1955 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Akomi, RT/RW. 006/003, Desa  
Akomi, Kec. Miomaffo Tengah, Kab.  
TTU ;-----  
A g a m a : Katolik ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :--

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : PRINT-404/P.3.12/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 09 November 2013 ;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 04 November 2013, Nomor : 68/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 04 November 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 02 Desember 2013, Nomor : 75/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

04 Desember 2013 s/d tanggal 01 Februari  
2014 ;-----

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : AGUSTINUS TULASI, SH dan DAUD LENDE MAWO, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di AGUSTINUS TULASI, SH & PARTNERS di Jl. Maslete, Kel. Tubuhue, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2013, No. 02/SK-Pid/Adv.DLM-AT/X/2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 11 November 2013, Nomor : 16/LGS.PID/SK/2013/XI/PN.KEFA ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 04 November 2013, Nomor : 65/Pen.Pid/2013/PN.Kefa. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 04 November 2013, Nomor : 65/Pen.Pid/2013/PN.Kefa. tentang penetapan hari sidang;-
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **NIKOLAS KOLO Als.**

**NIKO** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----



1. Menyatakan terdakwa NIKOLAS KOLO alias NIKO bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ;-----

2. Menghukum terdakwa NIKOLAS KOLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan ;-----

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang *lalepak* dengan ukuran panjang  $\pm$  1,5 m;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam ;-----

**Dikembalikan kepada korban an. MILIKHIUR FUAMUNI ;-----**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dihadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 November 2013, No. Reg. Perk : PDM-33/KEFAM/10/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-

Bahwa Terdakwa NIKOLAS KOLO alias NIKO, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di depan Kantor Desa Akomi di Desa Akomi Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban Milichiur Fuamuni, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita, Gregorius Fuamuni pergi ke rumah terdakwa Nikolas Kolo alias Niko di Akomi, RT. 006/RW. 003 Desa Akomi Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membicarakan masalah adat dengan terdakwa. Saat itu Gregorius Fuamuni berdiri di depan rumah terdakwa dan memanggil terdakwa dengan mengatakan: "Mari ini dulu, saya mau beritahu kalau hari minggu urusan cincin tidak usah ditunda, karena saya mau ke Flores untuk angkat belis adik di Kupang" atau setidaknya-tidaknya dengan perkataan tersebut. Atas perkataan Gregorius Fuamuni tersebut, terdakwa datang mendekati Gregorius Fuamuni sambil berkata: "Sabar dulu, tunggu saya punya anak. Itu hari anak saya sudah telepon dan mengatakan bahwa tanggal 25 Agustus 2013 nanti kita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selesaikan", atau setidaknya-tidaknya dengan perkataan tersebut. Sesaat kemudian, datang korban Milichiur Fuamuni dan berkata: "Tidak usah tunda-tunda, itu saya punya sapi dua ekor dan tanah saya belum kamu bayar, apalagi cincin mau tunda buat apa?", atau setidaknya-tidaknya dengan perkataan tersebut. Kemudian terdakwa menjawab: "Saya tidak utang sapi, itu milik bapa mantu saya", atau setidaknya-tidaknya dengan perkataan tersebut, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban. Kemudian terdakwa berjalan mundur perlahan-lahan dan mengambil sebatang bamboo, yang biasa disebut 'lalepak' berukuran panjang kurang lebih 1,5 meter, yang tersimpan disamping rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lalepak tersebut ke arah Gregorius Fuamuni dan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai samping kiri kepala korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, bengkak pada kepala belakang bagian kiri, luka robek pada telinga bagian kiri ukuran tiga centimeter dan terdapat darah yang sudah mengering serta luka robek ada belakang telinga bagian kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Luka Nomor: 128/Visum/U/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu ;-----

Perbuatan Terdakwa NIKOLAS KOLO alias NIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) batang *lalepak* dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  m ;--
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

**Saksi I : MILIKHEUR FUAMUNI Als. MILIK ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa di Akomi, RT. 006/RW. 003 Desa Akomi, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dengan menggunakan *lalepak*, sebuah alat dari bambu yang biasa



dipergunakan untuk memukul  
air ;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan *lalepak* tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa memegang *lalepak* tersebut dan mengayunkannya ke arah GREGORIUS FUAMUNI, namun karena pada saat terdakwa memukul dengan *lalepak* tersebut posisi saksi berada di belakang GREGORIUS FUAMUNI, sehingga *lalepak* yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai telinga kiri saksi ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telinga kiri saksi terluka dan mengeluarkan darah dan saksi tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 bulan dan sampai saat ini, telinga saksi masih terasa sakit ;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi, karena antara terdakwa dengan saksi ada masalah tanah dan sapi, sedangkan dengan GREGORIUS FUAMUNI ada masalah cincin milik GREGORIUS FUAMUNI yang hilang sejak tahun 2007 ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

**Saksi II : GREGORIUS FUAMUNI Als. GORIS ;-----**



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa di Akomi, RT. 006/RW. 003 Desa Akomi, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MILIKHEUR FUAMUNI, dengan menggunakan *lalepak*, sebuah alat dari bambu yang biasa dipergunakan untuk memikul air ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi MILIKHEUR FUAMUNI menggunakan *lalepak* tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa memegang *lalepak* tersebut dan mengayunkannya ke arah saksi, namun karena pada saat terdakwa memukul dengan *lalepak* tersebut posisi saksi MILIKHEUR FUAMUNI berada di belakang saksi, sehingga *lalepak* yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI terluka dan mengeluarkan darah dan saksi MILIKHEUR FUAMUNI tidak dapat bekerja selama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 bulan dan sampai saat ini, telinga saksi MILIKHEUR FUAMUNI masih terasa sakit ;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi MILIKHEUR FUAMUNI, karena antara terdakwa dengan saksi MILIKHEUR FUAMUNI ada masalah tanah dan sapi, sedangkan dengan saksi ada masalah cincin milik saksi yang hilang sejak tahun 2007;-----

--

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor : 128/Visum/U/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 an. MILIKHEUR FUAMUNI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, Dokter Pemerintah pada RSUD Kefamenanu, pada korban ditemukan : luka robek pada kepala belakang bagian kiri, bengkak pada kepala belakang bagian kiri, luka robek pada telinga bagian kiri ukuran tiga sentimeter dan terdapat darah yang sudah mengering, luka robek pada belakang telinga bagian kiri ukuran tiga kali satu kali satu sentimeter, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka-luka robek dan bengkok yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyerahan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa di Akomi, RT. 006/RW. 003 Desa Akomi, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MILIKHEUR FUAMUNI dengan menggunakan lalepak, sebuah alat dari bambu yang biasa dipergunakan untuk memikul air, sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI terluka dan mengeluarkan darah ;-----  
--
- Bahwa pada tempat dan saat kejadian juga ada saksi GREGORIUS FUAMUNI ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi MILIKHEUR FUAMUNI, karena antara terdakwa dengan saksi MILIKHEUR FUAMUNI ada masalah tanah dan sapi, sedangkan dengan saksi GREGORIUS FUAMUNI ada masalah



cincin milik saksi GREGORIUS FUAMUNI yang hilang sejak tahun 2007 ;--

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa di Akomi, RT. 006/RW. 003 Desa Akomi, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MILIKHEUR FUAMUNI dengan menggunakan lalepak, sebuah alat dari bambu yang biasa dipergunakan untuk memikul air, sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa memegang lalepak tersebut dan mengayunkannya ke arah saksi GREGORIUS FUAMUNI, namun karena pada saat terdakwa memukul dengan lalepak tersebut posisi saksi MILIKHEUR FUAMUNI berada di belakang saksi GREGORIUS FUAMUNI, sehingga lalepak yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI terluka dan mengeluarkan darah ;-----

--



- Bahwa pada tempat dan saat kejadian juga ada saksi

GREGORIUS

FUAMUNI ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi MILIKHEUR FUAMUNI, karena antara terdakwa dengan saksi MILIKHEUR FUAMUNI ada masalah tanah dan sapi, sedangkan dengan saksi GREGORIUS FUAMUNI ada masalah cincin milik saksi GREGORIUS FUAMUNI yang hilang sejak tahun 2007 ;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur

Barangsiapa ;-----



2. Unsur

Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa "Barang siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah



membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa NIKOLAS KOLO Als. NIKO** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur Penganiayaan :**-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang



diiijinkan, karena unsur "sengaja" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)", untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur "sengaja", maka unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)" harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)" ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa memukul MILIKHEUR FUAMUNI mengenai telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI telah mengakibatkan saksi korban MILIKHEUR FUAMUNI mengalami luka robek pada kepala belakang bagian kiri, bengkak pada kepala belakang bagian kiri, luka robek pada telinga bagian kiri ukuran tiga sentimeter dan terdapat darah yang sudah mengering, luka robek pada belakang telinga bagian kiri ukuran tiga kali satu kali satu sentimeter, yang kemungkinan disebabkan oleh karena adanya persentuhan dengan benda tumpul, luka di atas dapat menyebabkan halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka (*letsel*)" telah terpenuhi ;-----





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan "sengaja", yang dimaksud dengan "sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willense en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (*dorgmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn"





atau "Opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;-----

2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIIK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu



kejahatan" sebagai "het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;-----

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang ;-----

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----

C. Bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu



dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;-----

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :-----

--  
a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan



pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau



VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

---

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa di Akomi, RT. 006/RW. 003 Desa Akomi, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MILIKHEUR FUAMUNI dengan menggunakan lalepak, sebuah alat dari bambu yang biasa dipergunakan untuk memikul air, sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa memegang lalepak tersebut dan mengayunkannya ke arah saksi GREGORIUS FUAMUNI, namun karena pada saat terdakwa memukul dengan lalepak tersebut posisi saksi MILIKHEUR FUAMUNI berada di belakang saksi GREGORIUS FUAMUNI, sehingga lalepak yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI ;-----



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI terluka dan mengeluarkan darah ;-----  
--
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi MILIKHEUR FUAMUNI, karena antara terdakwa dengan saksi MILIKHEUR FUAMUNI ada masalah tanah dan sapi, sedangkan dengan saksi GREGORIUS FUAMUNI ada masalah cincin milik saksi GREGORIUS FUAMUNI yang hilang sejak tahun 2007 ;--

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa memegang *lalepak* dan mengayunkannya ke arah saksi GREGORIUS FUAMUNI, namun karena pada saat terdakwa mengayunkan *lalepak* tersebut posisi saksi MILIKHEUR FUAMUNI berada di belakang saksi GREGORIUS FUAMUNI, sehingga *lalepak* yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" ;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memegang *lalepak* dan mengayunkannya ke arah saksi GREGORIUS FUAMUNI, namun karena pada saat terdakwa mengayunkan *lalepak* tersebut posisi saksi MILIKHEUR FUAMUNI berada di belakang saksi GREGORIUS FUAMUNI, sehingga *lalepak* yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai telinga kiri saksi MILIKHEUR FUAMUNI, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MILIKHEUR FUAMUNI karena antara terdakwa dengan saksi MILIKHEUR FUAMUNI ada masalah tanah dan sapi, sedangkan dengan saksi GREGORIUS FUAMUNI ada masalah cincin milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GREGORIUS FUAMUNI yang hilang sejak tahun 2007, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET" ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang kwalifikasinya "**Penganiayaan**" ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;-----





- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merusak kerukunan dalam keluarga ;----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa telah mohon maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan terdakwa dalam persidangan ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan belum pernah dihukum ;-

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial



kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----  
--
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang



telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----



- 1 (satu) batang *lalepak* dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  m ;--

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam ;-----

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi MILIKHEUR FUAMUNI, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi MILIKHEUR FUAMUNI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I :**



1. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAS KOLO Als. NIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**"Penganiayaan"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

--

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang *lalepak* dengan ukuran panjang  $\pm$  1,5 m;-----

-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban MILIKHEUR FUAMUNI ;----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari :  
**Rabu, tanggal 22 Januari 2014, oleh HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH,** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum** dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 65/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, tanggal 04 November 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **J. A. P. NENOBAIS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FRENGKI M. RADJA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**J. A. P. NENOBAIS**

**HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH**

Hakim Anggota,

**AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum**

**WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**